



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 173/PUU-XXII/2024**

Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Sumber Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemohon	: Binti Lailatul Masruroh
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 2 Januari 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan menyatakan memiliki hak pilih pada pilkada serentak 2024 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur;

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) UU10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan uraian adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945 [vide Risalah Sidang, tanggal 13 Desember 2024, hlm. 10, 14] serta berkenaan dengan petitum permohonan [vide Risalah Sidang, tanggal 13 Desember 2024, hlm. 10, 13, dan 15]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada Rabu, tanggal 25 Desember 2024, pukul 10.16 WIB melalui surat elektronik (e-mail).

Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan berkenaan dengan kesesuaian antar posita dan petitum, berdasarkan Pasal 74 PMK 2/2021, sebagai berikut:

“Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:

- a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
- b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
- c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”.

Bahwa, setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon *a quo* telah ternyata, rumusan petitum Pemohon dalam permohonannya, sebagai berikut:

2. “Menyatakan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, selama tidak dimaknai dengan *“Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung oleh APBD dengan ketentuan Peraturan Menteri”*;
3. Menyatakan frasa pada Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, selama tidak dimaknai sebagai frasa *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.”*;

Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, *in casu* sistematika permohonan *a quo*, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Namun demikian, mencermati secara saksama ihwal permohonan *a quo*, *in casu* pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan Pemohon (petitum), Mahkamah mendapatkan fakta pada bagian posita Pemohon menempatkan pendanaan untuk pemilihan kepala daerah bertumpu pada APBN. Sementara itu, dalam bagian petitum, Pemohon tetap menempatkan APBD sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pemilihan kepala daerah. Selain itu, dalam alasan-alasan permohonan, Pemohon tidak menguraikan perihal bentuk hukum yang akan mengatur pendanaan dimaksud, namun tiba-tiba pada bagian petitum memohonkan agar dimaknai berdasarkan ketentuan peraturan menteri dan peraturan perundang-undangan. Dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara yang diuraikan pada alasan-alasan permohonan dengan yang dimohonkan dalam petitum. Terlebih, dalam rumusan petitum angka 3 permohonan *a quo*, dengan tegas memohon pendanaan kegiatan pemilihan seolah-olah hanya bersumber dari APBN saja. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Putusan yang amarnya, “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.